



PUTUSAN

Nomor 544/Pdt.G/2019/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang, Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

A.EMI EKA PUSPITA.SH.MM. BINTI ANDI AHMAD IRSYAM, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Tidak Ada, tempat kediaman di Ponre Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, dalam hal ini menunjuk Bakri, S.H. selalu advokat sebagai kuasa hukum dengan surat kuasa khusus tertanggal 12 Agustus 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan register nomor 236/SK/VIII/2019/PA.Blk, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

FADLY LAPALANTI BIN MUSLIM LAPALANTI, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Polri, tempat kediaman di Pandan Jese Kelurahan Donggala Kodi Kecamatan Ulu Jadi Kota Palu Propensi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Hal. 1 dari 20 Hal. Putusan No.544/Pdt.G/2019/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Agustus 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 544/Pdt.G/2019/PA.Blk, mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

Hendak mengajukan Gugatan Cerai terhadap:

1. Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada hari Sabtu ,tanggal 30 Juni 2012,di Ponre Kelurahan Matekko,Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba. Berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.296/Kk.21.21.01/2b / PW.01/VII/2019 , tanggal 14 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat dan orang tua tergugat serta di rumah Kontrak di Kota Palu selama kurang lebih 7 tahun secara bergantian namun tidak karuniai anak;
3. Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan rukun dan harmonis;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis sekitar awal Bulan September 2018 pada intinya disebabkan

Hal. 2 dari 20 Hal. Putusan No.544/Pdt.G/2019/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena, Tergugat sering marah tanpa suatu alasan yang jelas serta tergugat kurang perhatian dan kurang kepedulian kepada penggugat hingga penggugat menderita lahir batin;

5. Bahwa, sekitar bulan April 2019 adalah puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat yang disebabkan tergugat tetap tidak merubah sifatnya, sebagaimana pada bagian nomor 4 bahkan tergugat memukul penggugat dengan menggunakan tangan hanya karena penggugat tidak bersedia ke Luwuk;

6. Bahwa sejak kejadian tersebut Penggugat pulang kerumah orang tuanya dengan persetujuan tergugat kemudian tergugat ke Bulukumba hanya datang menemui orang tua penggugat dengan maksud menyampaikan dan menyerahkan penggugat kepada orang tuanya sambil tergugat menyatakan lebih baik saya pisah dan bercerai dengan penggugat kemudian tergugat kembali ke Palu tidak pernah kembali hidup bersama serta telah berpisah selama kurang lebih 5 bulan sejak bulan April 2019 sampai sekarang tanpa jaminan lahir dan batin dari tergugat;

7. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah dan tidak mungkin lagi hidup bersama sebagai suami istri dan solusi yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Hal. 3 dari 20 Hal. Putusan No.544/Pdt.G/2019/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat, FADLI LAPALANTI BIN MUSLIMIN ,terhadap Penggugat, **A.EMI EKA PUSPITA.SH.MM. BINTI ANDI AHMAD IRSYAM**
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Jika / Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat diwakili oleh kuasa hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah menurut hukum, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati Penggugat melalui kuasa hukumnya agar dapat mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, namun Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 4 dari 20 Hal. Putusan No.544/Pdt.G/2019/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Tergugat atas gugatan Penggugat tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

a. **Bukti Surat.**

1. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah, atas nama Penggugat dan Tergugat, diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, Nomor B.296/Kk.21.21.01/2b / PW.01/VII/2019 Tanggal 14 Agustus 2019, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P1;

b. **Bukti Saksi.**

1. Saksi Pertama, **Andi Ahmad Irsyam bin H. A. Babbu**, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Lingkungan Ponre, Kelurahan Matekko, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba., ayah kandung Penggugat; telah memberikan kesaksian di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri, serta mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal. 5 dari 20 Hal. Putusan No.544/Pdt.G/2019/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Bulukumba selama empat tahun, Tergugat yang bolak-balik dari Palu sementara Penggugat tetap di Bulukumba, lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke Palu dan tinggal bersama selama tiga tahun. belum dikaruniai anak. ;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak tinggal bersama di Palu, sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sejak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Palu, sering menerima telepon dari Penggugat yang menceritakan kondisinya setelah bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena saat tinggal bersama di Palu selama tiga tahun, Tergugat kepada Penggugat sering marah tanpa alasan yang jelas, sehingga menyulut pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi sering ditelepon oleh Penggugat saat di Palu yang menceritakan kondisinya setelah bertengkar dengan Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga sering melarang Penggugat jika ingin mengunjungi keluarganya di Bulukumba, lalu pada bulan April 2019, Tergugat melakukan kekerasan fisik dengan memukul Penggugat dan meminta Penggugat untuk pulang ke rumah orang tuanya;

Hal. 6 dari 20 Hal. Putusan No.544/Pdt.G/2019/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan September 2019, Tergugat datang dari Palu lalu meminta maaf kepada saksi dan mengakui perbuatannya kepada Penggugat, namun Tergugat tidak ada itikad mengajak Penggugat kembali ke Palu;
- Bahwa oleh Tergugat kemudian mendesak keluarga Penggugat untuk mengurus perceraian;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah selama 5 bulan selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada usaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil ;

2. Saksi 2, **Hasmawati binti Munggu**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Kalumeme, Kelurahan Kalumeme, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba., di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tante Penggugat
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Bulukumba selama empat tahun, Tergugat yang bolak-balik dari Palu sementara Penggugat tetap di Bulukumba, lalu Penggugat dan Tergugat pindah ke Palu dan tinggal bersama selama tiga tahun. belum dikaruniai anak;

Hal. 7 dari 20 Hal. Putusan No.544/Pdt.G/2019/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan tahun 2018, atau setelah tinggal di Palu, sudah tidak harmonis lagi karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah karena saat tinggal bersama di Palu selama tiga tahun, Tergugat kepada Penggugat sering marah tanpa alasan yang jelas, sehingga menyulut pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat juga sering melarang Penggugat jika ingin mengunjungi keluarganya di Bulukumba, lalu pada bulan April 2019, Tergugat melakukan kekerasan fisik dengan memukul Penggugat dan meminta Penggugat untuk pulang ke rumah orang tuanya;
- Bahwa Tergugat pernah datang di bulan September 2019 menemui orang tua Penggugat, Tergugat mengakui kesalahannya dan meminta maaf, namun sampai sekarang Tergugat tidak ada isyarat untuk mengajak Penggugat kembali, meski sebenarnya Penggugat saat itu measih berharap untuk diajak kembali;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah selama 5 bulan selama itu sudah tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa saksi sering diminta oleh Tergugat, agar Penggugat dan keluarganya segera mengurus oleh Tergugat perceraian. ;

Hal. 8 dari 20 Hal. Putusan No.544/Pdt.G/2019/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah ada usaha untuk merukunkan, namun tidak berhasil ;

Bahwa atas kesaksian para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa pada kesimpulannya, Penggugat menyatakan tetap pada dalil gugatannya serta tidak akan mengajukan alat bukti lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya dihadiri oleh Penggugat sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan tidak dapat dilaksanakan, meskipun demikian majelis hakim tetap berusaha menasihati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya memberikan penasihatan kepada Penggugat selama tahap persidangan agar kembali hidup rukun membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, hal tersebut dipandang telah memenuhi maksud Pasal

Hal. 9 dari 20 Hal. Putusan No.544/Pdt.G/2019/PA.BK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, ayat (1) bahwa "*pada sidang pertama pemeriksaan gugatan perceraian, hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak*" dan ayat (4) bahwa "*selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang perceraian*" jo. Peratuan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 31 ayat (1) bahwa "*hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak*" dan (2) bahwa "*selama perkara belum diputuskan, usaha mendamikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan*", jo. Kompilasi Hukum Islam Pasal 143 ayat (1) bahwa "*dalam pemeriksaan gugatan perceraian hakim berusaha mendamaikan kedua pihak*" dan ayat (2) bahwa "*selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap pemeriksaan*";.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.bg;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, namun oleh karena perkara ini menyangkut hukum keluarga tentang sengketa

Hal. 10 dari 20 Hal. Putusan No.544/Pdt.G/2019/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan (perceraian), maka Penggugat tetap dibebani pembuktian mengenai alasannya mengajukan cerai;

Menimbang, bahwa sebelum membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat mengenai alasan perceraian, terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum antara #0046# dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba, berdasarkan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: B.296/Kk.21.21.01/2b / PW.01/VII/2019, tanggal 14 Agustus 2019 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak harmonis lagi, oleh karena itu Penggugat memiliki legal standing untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P1 berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat sehingga alat bukti tersebut telah sah untuk dijadikan sebagai alat bukti yang membuktikan hubungan Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami istri sah, dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P1 maka telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, yang perkawinannya dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan

Hal. 11 dari 20 Hal. Putusan No.544/Pdt.G/2019/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba (Vide Pasal 2 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 7 ayat (1)
Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa saat tinggal bersama di Palu selama tiga tahun, Tergugat kepada Penggugat sering marah tanpa alasan yang jelas, sehingga menyulut pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga sering melarang Penggugat jika ingin mengunjungi keluarganya di Bulukumba, lalu pada bulan April 2019, Tergugat melakukan kekerasan fisik dengan memukul Penggugat dan meminta Penggugat untuk pulang ke rumah orang tuanya, oleh Tergugat hal-hal tersebut diakui kemudian mendesak keluarga Penggugat untuk mengurus perceraian yang akibatnya antara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal selama 5 bulan dengan tanpa ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi, sehingga Penggugat tidak sanggup berumah tangga dengan Tergugat dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang pertama bernama Andi Ahmad Irsyam bin H. A. Babbu, telah memberi kesaksian bahwa saat tinggal bersama di Palu selama tiga tahun, Tergugat kepada Penggugat sering marah tanpa alasan yang jelas, sehingga menyulut pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga sering melarang Penggugat jika ingin mengunjungi keluarganya di Bulukumba, lalu pada bulan April 2019, Tergugat melakukan kekerasan fisik dengan memukul Penggugat dan meminta Penggugat untuk pulang ke rumah orang tuanya, oleh Tergugat hal-hal tersebut diakui kemudian mendesak keluarga Penggugat untuk mengurus

Hal. 12 dari 20 Hal. Putusan No.544/Pdt.G/2019/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian., hal-hal yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat yang kedua bernama Hasmawati binti Munggu, telah memberi kesaksian bahwa saat tinggal bersama di Palu selama tiga tahun, Tergugat kepada Penggugat sering marah tanpa alasan yang jelas, sehingga menyulut pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga sering melarang Penggugat jika ingin mengunjungi keluarganya di Bulukumba, lalu pada bulan April 2019, Tergugat melakukan kekerasan fisik dengan memukul Penggugat dan meminta Penggugat untuk pulang ke rumah orang tuanya, oleh Tergugat hal-hal tersebut diakui kemudian mendesak keluarga Penggugat untuk mengurus perceraian., hal-hal yang diterangkan oleh saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana diatur dalam Pasal 308. R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut

Hal. 13 dari 20 Hal. Putusan No.544/Pdt.G/2019/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil dan materil sesuai ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan kesaksian para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta kejadian yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan saat tinggal bersama di Palu selama tiga tahun, Tergugat kepada Penggugat sering marah tanpa alasan yang jelas, sehingga menyulut pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga sering melarang Penggugat jika ingin mengunjungi keluarganya di Bulukumba, lalu pada bulan April 2019, Tergugat melakukan kekerasan fisik dengan memukul Penggugat dan meminta Penggugat untuk pulang ke rumah orang tuanya, oleh Tergugat hal-hal tersebut diakui kemudian mendesak keluarga Penggugat untuk mengurus perceraian;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pisah tempat tinggal selama 5 bulan selama itu tidak ada komunikasi dan sudah tidak saling memperdulikan lagi ;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah didamaikan namun tidak berhasil ;

Hal. 14 dari 20 Hal. Putusan No.544/Pdt.G/2019/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan berselisih yang sulit untuk dirukunkan lagi;
2. Bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan rumah tangga dengan melakukan pemukulan terhadap Penggugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan, sehingga pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai suami istri tidak terlaksana;
4. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak mencerminkan lagi keluarga sakinah, mawaddah dan warahmah dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjadi sumber kebahagiaan, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak terpenuhi lagi;
5. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*onheelbaare tweespalt/ syiqaq/ broken marriage*) dan dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun;

Menimbang, berdasarkan pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyebutkan "Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain", dan pasal 34 " suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya" dikaitkan dengan kondisi rumahtangga Penggugat dan

Hal. 15 dari 20 Hal. Putusan No.544/Pdt.G/2019/PA.BIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat didasarkan dalil gugatan dan kesaksian saksi-saksi yang menerangkan bahwa saat ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan saat tinggal bersama di Palu selama tiga tahun, Tergugat kepada Penggugat sering marah tanpa alasan yang jelas, sehingga menyulut pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga sering melarang Penggugat jika ingin mengunjungi keluarganya di Bulukumba, lalu pada bulan April 2019, Tergugat melakukan kekerasan fisik dengan memukul Penggugat dan meminta Penggugat untuk pulang ke rumah orang tuanya, oleh Tergugat hal-hal tersebut diakui kemudian mendesak keluarga Penggugat untuk mengurus perceraian, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi sikap saling mencintai, saling menghormati, dan saling membantu sebagai pasangan suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan April 2019, sejak saat itu komunikasi antara Penggugat dan Tergugat tidak terjalin dengan baik lagi, keduanya juga cenderung tidak saling memperdulikan keadaan masing-masing, telah menunjukkan bahwa kedua belah pihak sudah tidak ada ikatan batin dan kasih sayang sebagai suami istri sebagaimana tujuan pernikahan pada surah Ar Rum ayat 21, *"dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikanNya dia antaramu rasa kasih sayang"*.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan ialah untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi dengan kondisi rumah

Hal. 16 dari 20 Hal. Putusan No.544/Pdt.G/2019/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan Tergugat yang demikian, maka tujuan perkawinan tersebut, sudah tidak dapat tercapai dan terwujud.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut di atas telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, bahwasanya perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk dapat melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri, dalam hal ini alasan yang paling mendasar adalah Tergugat yang melalaikan kewajiban sebagai suami/ kepala rumah tangga dalam hal pemenuhan nafkah, oleh karenanya gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan *jo.* Pasal 19 huruf (d dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (d dan f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal, 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat pernah /qobla ad dukhul melakukan hubungan badan sebagai suami istri, maka perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan agama adalah talak

Hal. 17 dari 20 Hal. Putusan No.544/Pdt.G/2019/PA.BK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat, (**Fadly Lapalanti binti Muslim Lapalanti**) terhadap Penggugat, (**A. Emi Eka Puspita S.H., M.M binti Andi Ahmad Irsyam**);
4. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 366.000,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan

Hal. 18 dari 20 Hal. Putusan No.544/Pdt.G/2019/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 15 Safar 1441 Hijriah oleh Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. dan St. Hatijah, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Aminah Sri Astuti Handayani

Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.

Syarifuddin, S.E.I.

St. Hatijah, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

Marlina, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 260.000,-
4.	Biaya PNBK Panggilan	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-

Hal. 19 dari 20 Hal. Putusan No.544/Pdt.G/2019/PA.BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.	Biaya Materai	Rp.	6.000,-
	Jumlah	Rp.	376.000,-
	(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)		

Hal. 20 dari 20 Hal. Putusan No.544/Pdt.G/2019/PA.BIK